



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/350 TAHUN 2019

TENTANG


PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955/40 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
MEMBAYAR DAN PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang pensiun, untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/40 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/349 Tahun 2019 tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/40 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/40 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/40 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah adanya Pejabat yang berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Perangkat Daerah yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Oktober 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga; dan
7. Pejabat yang diganti.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 955/350 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KESEPULUH ATAS
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 955/40 TAHUN 2019 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT YANG
 BERWENANG MENANDATANGANI SURAT
 PERINTAH MEMBAYAR DAN PENGESAHAN
 SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
 MEMBAYAR DAN PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN YANG DIGANTI
 PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<u>Lama</u> dr. Rina Anggraini NIP. 19871125 201412 2 001	Plt. Kepala	UPTD Puskesmas Karangjambu	Pejabat Penandatangan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> dr. Rina Anggraini NIP. 19871125 201412 2 001	Kepala	UPTD Puskesmas Karangjambu	Pejabat Penandatangan dan Pengesahan SPJ

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI